

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan masukan kepada Kementerian Luar Negeri untuk perbaikan rumusan pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk kepentingan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri, diperlukan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri yang akan memetakan permasalahan dan evaluasi efektivitas dari pedoman yang telah ada;
- b. bahwa dalam rangka melakukan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun dan merumuskan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri; dan
 - b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUNAN
KAJIAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DI LUAR
NEGERI

NOMOR : 18 TAHUN 2018

TANGGAL : 13 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	: Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	650.000
3	Anggota	: 1. Setya Budi Arijanta 2. Hardi Afriansyah 3. Yuyu Yulianti 4. Rusli Maryadi 5. Ketsia Aprilianny Laya 6. Firmansyah 7. Thanthawi Jauhari 8. Ilvia Restu Utami 9. Lailatul Mufarokah 10. Oktrita Purwanti Rahayu 11. Pejabat/Pegawai pada Kementerian Luar Negeri 12. Pejabat/Pegawai pada Kementerian Luar Negeri	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Paraf I	Paraf II
	jdih.lkpp.go.id